

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hukum dan Ketertiban Masyarakat

Dan lahir sampai meninggal, manusia hidup ditengah manusia lain, yakni setiap manusia hidup dalam pergaulan dengan manusia lain. Manusia adalah anggota masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat berkepentingan atau berkeperluan. Ada anggota yang berkepentingan sama, tetapi ada juga anggota yang kepentingan mereka bertentangan. Pertentangan antara kepentingan manusia dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, yaitu bilamana dalam masyarakat tiada kekuasaan – yakni tata tertib – yang dapat menyeimbangkan usaha-usaha yang dilakukan masing-masing pihak supaya memenuhi kepentingan mereka yang bertentangan itu.<sup>15</sup>

Beberapa ahli memberikan pengertian tentang masyarakat, diantaranya

Linton seorang ahli Antropologi menurutnya masyarakat adalah :

Setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut M.J. Herskovits, mengemukakan bahwa :

Masyarakat adalah sekelompok individu yang diorganisasikan, yang mengikuti satu cara hidup tertentu.<sup>17</sup>

Sementara J.L. Billin dan J.P. Billin mengemukakan bahwa :

Masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama.<sup>18</sup>

Dalam pengertian sosiologis, masyarakat tidak hanya dipandang sebagai kumpulan individu secara fisik atau penjumlahan manusia secara statistik,

---

<sup>15</sup> E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1983, hal 2.

<sup>16</sup> Mastra Liba, *14 Kendala Penegakan Hukum*, Yayasan Annisa, Jakarta, 2002, hal 17.

<sup>17</sup> Ibid, hal 17.

<sup>18</sup> Loc.cit.

melainkan harus dipandang sebagai suatu pergaulan hidup manusia mengikuti pola tata hubungan yang berlaku umum. Dengan kata lain masyarakat merupakan suatu sistem yang terbentuk dari kehidupan bersama manusia yang lazim disebut sistem kemasyarakatan.<sup>19</sup>

Adapun ciri-ciri pokok dari suatu sistem kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Manusia yang hidup bersama;
2. Bergaul dalam jangka waktu yang relatif lama ;
3. Mengikuti pola tata hubungan yang berlaku umum ;
4. Adanya kesadaran dari setiap anggota bahwa masing-masing mereka merupakan bagian dari kelompok atau masyarakatnya.<sup>20</sup>

Jika kita melihat definisi-definisi tentang masyarakat di atas, maka beberapa unsur dari masyarakat itu adalah adanya orang (individu) sebagai anggota masyarakat , adanya kelompok, dan adanya norma yang mengatur individu itu.

Oleh sebab itu, supaya perdamaian dalam masyarakat tetap terpelihara, maka oleh manusia sendiri, yaitu golongan yang berkepentingan, dibuat petunjuk hidup (petunjuk yang mengatur kelakuan manusia). Supaya perdamaian dalam masyarakat tetap ada, maka masyarakat sangat memerlukan petunjuk hidup itu.<sup>21</sup>

Kebutuhan akan pedoman-pedoman perilaku yang akan dapat memberikan pegangan bagi manusia, antara lain, menimbulkan norma atau kaedah. Norma atau kaedah tersebut, dari sudut hakeketnya merupakan suatu pandangan menilai

---

<sup>19</sup> Syafri Hamid, *Asas-asas Sosiologi*, Unisba, 1993, hal 22.

<sup>20</sup> Ibid, Syafri Hamid, hal 22.

<sup>21</sup> Ibid, E. Utrecht, hal 2.

terhadap perilaku manusia. Dengan demikian, maka suatu norma atau kaedah merupakan patokan-patokan mengenai perilaku yang dianggap pantas.<sup>22</sup>

Patokan-patokan itulah yang disebut sebagai hukum. Sebagai kaedah, hukum dapat dirumuskan sebagai berikut : Hukum adalah himpunan petunjuk hidup perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan pemerintah atau penguasa masyarakat itu.<sup>23</sup>

Adanya peraturan-peraturan hukum adalah untuk dipatuhi, penguasa yang membuat hukum tidak bermaksud untuk menyusun peraturan-peraturan untuk dilanggar oleh karena peraturan-peraturan hukum dibuat adalah dengan tujuan untuk memecahkan problema-problema yang terjadi dan bukannya untuk menambah jumlah problema yang sudah ada di masyarakat.<sup>24</sup>

Hukum itu harus meramu dua dunia yang berbeda, bahkan bertentangan. Ia harus mengambil keputusan berdasarkan otoritasnya sendiri, berpedoman kepada apa yang dikehendaknya sendiri, bagaimana ideal dan kenyataan itu ingin diramu dalam karya-karyanya. Pencerminkan dari keterikatan hukum kepada kedua dunia tersebut tampak pada persoalan berlakunya hukum dalam masyarakat. Hukum terikat kepada dunia ideal dan kenyataan, oleh karena pada akhirnya ia harus mempertanggungjawabkan berlakunya dari kedua sudut itu pula, yaitu tuntutan keberlakuan secara ideal filosofis dan secara sosiologis.<sup>25</sup>

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Ia merupakan pencerminan dari kehendak

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hal 9.

<sup>23</sup> E. Utrecht, *Opcit*, hal 3.

<sup>24</sup> Ronny Hanitijo, *Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1984, hal 16.

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal 16.

manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama, hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah ide mengenai keadilan.<sup>26</sup>

Masyarakat tidak hanya ingin melihat keadilan diciptakan dalam masyarakat dan kepentingan-kepentingannya dilayani oleh hukum, melainkan ia juga menginginkan agar dalam masyarakat terdapat peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain.<sup>27</sup> Sebagaimana yang dimaksud dengan tujuan dari hukum itu sendiri.

Pikiran mengenai adanya keadilan yang mutlak menyebabkan kehidupan hukum itu mempunyai dinamika. Hukum positif, yaitu yang dibuat dan dijalankan dalam suatu wilayah tertentu senantiasa dihadapkan kepada tuntutan keadilan yang demikian itu dan ini menimbulkan kehidupan hukum yang dinamis.<sup>28</sup>

Untuk memberikan keadilan kepada masyarakat, dalam hukum positif kita diatur perbuatan-perbuatan yang digolongkan ke dalam pelanggaran dan kejahatan.

Masalah kejahatan yang mengganggu kesejahteraan sosial adalah suatu masalah manusia. Yang terlibat dalam suatu kejahatan juga manusia. Karena itu adalah mutlak perlu apabila kita memiliki pandangan yang tepat mengenai manusia.<sup>29</sup>

Kejahatan adalah sisi sebaliknya dari “perbuatan baik” yang seyogyanya dilakukan oleh setiap warga masyarakat untuk hidup bersama dengan rasa aman

---

<sup>26</sup> Ibi, hal 18.

<sup>27</sup> Ibid, hal 19.

<sup>28</sup> Ibid, hal 173.

<sup>29</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal 98-99.

sejahtera (cukup sandang, pangan dan papan). Rasa aman dan sejahtera selalu diusik oleh sisi lainnya itu, yaitu kejahatan dalam berbagai pola dan manifestasinya serta modus operandinya yang senantiasa berkembang. Kejahatan adalah perbuatan manusia yang memenuhi rumusan kaedah hukum pidana untuk dapat dihukum (dipidana). Perbuatan kejahatan bercirikan merugikan (materiil dan imateriil) yang diderita si korban, menimbulkan keresahan sosial, sehingga harus dicegah dan diselesaikan lewat peradilan pidana.<sup>30</sup>

Dikatakan bahwa manusia itu adalah suatu hasil dari lingkungannya. Menurut pandangan seorang biolog susunan fisik seseorang adalah suatu adaptasi terhadap pengaruh lingkungan. Dapat dikatakan perilaku kriminal adalah suatu perilaku yang beradaptasi pada atau hasil kondisi lingkungan tertentu. Dikatakan bahwa perilaku kriminal itu mengandung beberapa unsur lain seperti :

- a. Unsur pendukung pada suatu perbuatan kriminal;
- b. Risiko yang dikandung dalam pelaksanaan suatu kriminalitas;
- c. Masa lampau yang mengkondisikan seorang individu terlibat ;
- d. Struktur kemungkinan untuk melakukan suatu kriminalitas.

Unsur yang terakhir kemungkinan/kesempatan untuk melakukan kriminalitas juga ada hubungannya dengan pola-pola respons yang berbeda-beda karena seorang individu tidak akan berlaku kriminal dan menimbulkan korban sampai ada suatu kesempatan untuk berbuat kriminal muncul dengan sendirinya dalam suatu lingkungan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Soejono Dirdjosisworo, *Respon Terhadap Kejahatan*, STHB Press, Bandung, 2002, hal 1.

<sup>31</sup> Ibid, hal 8-9.

Banyak faktor yang bisa menimbulkan kejahatan. Salah satu faktor yang dapat dibuktikan korelasinya adalah banyaknya pengangguran yang diikuti kejahatan jalanan yang “mendemonstrasikan” kebrutalan dan kenekatan. Fenomena ini direspon antara lain dengan apa yang dikenal sebagai peradilan massa. Maraknya kejahatan jalanan direspon oleh masyarakat dengan main hakim sendiri secara massal seharusnya dijawab dengan respon terhadap kejahatan oleh Hukum Penanggulangan Kejahatan. Perangkatan hukum pidana yang diundangkan sebagai sarana untuk mengantisipasi perbuatan kejahatan tidak saat sekarang, tetapi menjangkau ke masa yang akan datang dan merupakan perangkat undang-undang pidana yang meliputi hukum substansial (material), hukum formal (acara) dan pelaksanaan pidana.<sup>32</sup>

Respon terhadap kejahatan yang diekspresikan dengan “main hakim sendiri” dan ala “peradilan massa” sebenarnya juga adalah kejahatan yang harus dicegah. Untuk itu Hukum Penanggulangan Kejahatan harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat yang menghendaki semua bentuk kejahatan ditindak tegas secara hukum dan adil. Apabila aspirasi masyarakat terealisasi dan terinformasikan dengan baik, peradilan massa dan main hakim sendiri bisa ditekan seminimal mungkin.<sup>33</sup>

## **B. Perbuatan Main Hakim Sendiri Sebagai Salah Satu Bentuk Kejahatan**

Perumusan kejahatan dan perilaku menyimpang yang secara luas berbeda-beda tergantung pada sudut pandangan individu tertentu beserta keterikatan metodologisnya, telah menimbulkan pertenggaran-pertenggaran semantik dan

---

<sup>32</sup> Opcit, hal 6-7.

<sup>33</sup> Ibid, hal 13.

ideologis yang berkepanjangan. Dengan demikian, pemahaman kejahatan perlu mencakup usaha mengidentifikasi pelanggar-pelanggar hak-hak asasi manusia : oleh siapa, terhadap siapa, bagaimana dan mengapa. Bahkan luas masalah kejahatan menurut Quinney mencakup kejahatan-kejahatan yang bersumber dari dominasi ekonomi dan politik serta perbuatan-perbuatan lain yang menimbulkan kerugian sosial. Dengan begitu, kejahatan dapat dilakukan sebagai kejahatan individual, kejahatan institusional, kejahatan terorganisasi maupun kejahatan struktural.<sup>34</sup>

Perkembangan kriminologi ditandai oleh perubahan-perubahan ancangan (perspektif), pendekatan dan teori yang berciri multi-paradigmatik, yakni tidak didominasi oleh sebuah wawasan atau paradigma tunggal. Proses pertumbuhan teori dalam kriminologi juga tidak hanya berhubungan erat dengan dinamika internal ilmu ini semata-mata, tetapi terikat erat pada konteks sosial sebagai kondisi objektif, yang mempengaruhi pemahaman atas realitas sosial kejahatan.<sup>35</sup>

Kejahatan adalah suatu hasil interaksi, karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Pelaku dan korban kejahatan berkedudukan sebagai partisipan, yang terlibat secara aktif dan pasif dalam suatu kejahatan. Masing-masing memainkan peran yang penting dan menentukan.<sup>36</sup>

Dipandang dari sudut formil (menurut hukum) kejahatan adalah suatu perbuatan, yang oleh masyarakat (dalam hal ini Negara) diberi pidana, lebih lanjut suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan

---

<sup>34</sup> Mulyana W Kusumah, *Prisma (Manusia dan Kejahatan)*, LP3ES, Jakarta, 1982, hal 7.

<sup>35</sup> Mulyana W Kusumah, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hal 113.

<sup>36</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal 117.

dengan kesusilaan.<sup>37</sup> Kesimpulannya menurut W. A. Bonger kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti-sosial yang memperoleh tentangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).<sup>38</sup>

Pidana itu sendiri dapat diperkirakan sudah ada sejak adanya manusia, akan tetapi daftar jenis perbuatan yang dapat dipidana berubah dari waktu ke waktu dan berbeda dari tempat ke tempat.<sup>39</sup> Kejahatan dalam arti ini mencakup apa yang disebut kejahatan dalam arti sempit seperti yang tercantum dalam KUHP Buku II dan di peraturan-peraturan lainnya dan pula pelanggaran yang tercantum dalam KUHP Buku III dan peraturan-peraturan lain. Hal ini menjelaskan bahwa unsur penguasa yang menetapkan sesuatu perbuatan sebagai kejahatan.<sup>40</sup>

Fenomena sosial yang antara lain bermuatan terjadinya pergeseran pola-pola kejahatan baik yang “*street crime*” atau kejahatan jalanan yang konvensional, yang kualitasnya “meningkat” dan semakin sukar ditanggulangi. Salah satu cirinya yang menonjol adalah kekerasan, kebrutalan, dan kenekatan dengan korban-korban yang mengesankan mewarnai respon masyarakat yang keras pula dengan “main hakim sendiri” dan seolah-olah menerapkan peradilan masyarakat beserta eksekusinya, yang terkadang membuat orang yang gandrung hidup damai berdiri bulu romanya.<sup>41</sup>

Manusia berkepentingan bahwa ia merasa aman. Aman berarti bahwa kepentingan-kepentingannya tidak diganggu, bahwa ia dapat memenuhi kepentingan-kepentingannya dengan tenang. Oleh karena itu ia mengharapkan

---

<sup>37</sup> W. A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan, Jakarta, 1982, hal 19.

<sup>38</sup> Ibid, hal 34.

<sup>39</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal 107.

<sup>40</sup> Ibid, hal 109.

<sup>41</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Respon Terhadap Kejahatan*, STHB Press, Bandung, 2002, hal 64.



kepentingan-kepentingannya itu dilindungi terhadap konflik, gangguan-gangguan dan bahaya yang mengancam serta menyerang kepentingan dirinya dan kehidupan bersama.<sup>42</sup> Gangguan kepentingan atau konflik haruslah dicegah atau tidak dibiarkan berlangsung terus, karena akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Manusia akan selalu berusaha agar tatanan masyarakat dalam keadaan seimbang, karena keadaan tatanan masyarakat yang seimbang menciptakan suasana tertib, damai dan aman, yang merupakan jaminan kelanggungan hidupnya.<sup>43</sup>

Adanya tindakan main hakim sendiri merupakan suatu respon masyarakat yang malah menciptakan suasana yang tidak tertib. Tindakan menghakimi sendiri tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan. Pada hakekatnya tindakan menghakimi sendiri ini merupakan pelaksanaan sanksi perorangan.<sup>44</sup> Pelaksanaan sanksi adalah monopoli penguasa, perorangan tidak diperkenankan melaksanakan sanksi untuk menegakkan hukum. Pencuri ayam yang dipukuli sampai babak belur merupakan suatu bentuk lain dari kejahatan. Tentu saja hal itu harus dicegah karena apapun alasannya tindakan main hakim sendiri tetap merupakan salah satu bentuk kejahatan yang harus diberantas.

### **C. Peranan Korban dalam Terjadinya Kejahatan**

Kalau orang mempermasalahkan kejahatan, maka pada hakikatnya ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan dan atau dikaji. Lazimnya orang

---

<sup>42</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hal 3.

<sup>43</sup> Ibid, hal 4.

<sup>44</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal 23.

cuma memperhatikan dalam analisis kejahatan hanya komponen penjahat, undang-undang, dan penegak hukum serta interaksi antara ketiga komponen itu. Masalah konstelasi masyarakat dan faktor lainnya, walaupun dikaji, lebih banyak disoroti oleh sosiologi dan kriminologi. Dalam pada itu komponen korban hampir terlupakan dalam analisis ilmiah. Walaupun dipersoalkan faktor korban, analisisnya belum dikupas secara bulat dan tuntas.

Masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila kita mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka perhatian kita tidak akan lepas dari peranan si korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada si korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari si penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang berakibat penderitaan si korban.<sup>45</sup>

Menurut Arif Gosita yang disebut dengan korban adalah :

Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.<sup>46</sup>

Yang dimaksud mereka oleh Arif Gosita di sini adalah :

1. Korban orang perorangan atau korban individual (*viktimisasi primair*).
2. Korban yang bukan perorangan, misalnya, suatu badan, organisasi, lembaga. Pihak korban adalah impersonal, komersial, kolektif (*viktimisasi*

---

<sup>45</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal 65.

<sup>46</sup> Ibid, hal 65.

*sekunder*) adalah keterlibatan umum, keserasian sosial dan pelaksanaan perintah, misalnya, pada pelanggaran peraturan dan ketentuan-ketentuan negara (*viktimisasi tersier*).<sup>47</sup>

Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk kepada Deklarasi prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai berikut :

Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*)...<sup>48</sup>

Dalam pengertian di atas tampak bahwa istilah korban tidak hanya mengacu kepada perseorangan saja melainkan mencakup juga kelompok dan masyarakat. Pengertian di atas juga merangkum hampir semua jenis penderitaan yang diderita oleh korban, penderitaan di sini tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun mental juga mencakup pula derita-derita yang dialami secara emosional oleh para korban, seperti mengalami trauma. Mengenai penyebabnya ditunjukkan bukan hanya terbatas pada perbuatan yang sengaja dilakukan tetapi juga meliputi kelalaian.<sup>49</sup>

Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu :

1. Yang sama sekali tidak bersalah;
2. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
3. Yang sama salahnya dengan pelaku;

---

<sup>47</sup> Ibid, hal 101.

<sup>48</sup> Theo Van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hal xiii.

<sup>49</sup> Ibid, hal xiv

4. Yang lebih bersalah daripada pelaku;
5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).<sup>50</sup>

Korban yang menjadi pembahasan adalah korban yang sama salahnya dengan pelaku yaitu pelaku tindak pidana yang menjadi korban tindakan main hakim sendiri.

Hentig beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah :

1. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi.
2. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
3. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerjasama antara si pelaku dan si korban.
4. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari si korban.<sup>51</sup>

Jika melihat keempat peranan korban di atas maka pelaku tindak pidana yang menjadi korban termasuk ke dalam kategori ke empat yaitu korban tersebut melakukan suatu tindakan yang dapat memprovokasi pelaku sehingga menimbulkan kejahatan.

Peranan korban kejahatan antara lain berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut :

---

<sup>50</sup> Opcit, J.E. Sahetapy, hal 117.

<sup>51</sup> Ibid, hal 89.

1. Apa yang dilakukan pihak korban;
2. Bilamanan dilakukan sesuatu;
3. Di mana hal tersebut dilakukan.<sup>52</sup>

Tanpa adanya korban tidak mungkin adanya kejahatan. Dalam hal ini peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihak-pihak lain dan lingkungannya. Antara pihak korban dan pelaku terdapat hubungan fungsional. Bahkan dalam kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggungjawab.<sup>53</sup>

Penulis menganggap bahwa korban yang dianggap bertanggungjawab dalam masalah kejahatan adalah korban, yang mana korban tersebut merupakan pelaku tindak pidana. Akan tetapi masyarakat sebagai bagian dari ketertiban hukum juga harus dapat mengetahui dan memahami bahwa korban juga memiliki hak-hak yang harus dihormati.

Adapun hak-hak para korban menurut Van Boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrument-instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Opcit, Arif Gosita, hal 103.

<sup>53</sup> Ibid, hal 104.

<sup>54</sup> Opcit, Theo Van Boven, hal v.

Menurut Arif Gosita hak-hak korban itu mencakup :

1. Si korban berhak mendapat kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan/partisipasi/peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, delinkuensi dan penyimpangan tersebut;
2. Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya);
3. Berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya  
Bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;  
Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi;  
Berhak mendapat kembali hak miliknya;  
Berhak menolak menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan dirinya;  
Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi;  
Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum;  
Berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).<sup>55</sup>

Dengan melihat beberapa hak-hak korban yang telah diuraikan di atas diharapkan masyarakat memahami, bahwa korban juga mempunyai hak-hak yang harus dihormati seperti layaknya manusia yang merupakan bagian dari anggota masyarakat. Begitu juga dengan pelaku tindak pidana yang menjadi korban adalah sama dengan korban yang lain, mereka mempunyai hak-hak korban yang dimiliki oleh korban kejahatan lain karena mereka juga merupakan korban kejahatan.

#### **D. Kejahatan dan Problema Penegakan Hukum**

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan yang saling mempengaruhi.<sup>56</sup> Kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi pada setiap waktu dan tempat. Kehadirannya di bumi ini dapat dianggap setua dengan umur manusia.<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal 74-75.

<sup>56</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal 98.

<sup>57</sup> J.E.. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal 35.

Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan selalu bersifat merugikan (materiil atau non materiil). Sebagai korban kejahatan ini bisa orang-perorangan, sekelompok orang bersama-sama atau berbagai benda termasuk rahasia negara, martabat bangsa di mata bangsa lain yang demikian banyak dan variatif. Kejahatan selain merugikan juga menimbulkan beban dan tekanan psikologis terhadap si korban, seperti rasa kesal dan jengkel, rasa takut yang berkepanjangan, trauma, stress dan berbagai gangguan kejiwaan.<sup>58</sup>

Permasalahan yang dihadapi dalam bentuk-bentuk kejahatan paling tidak ada dua yaitu :

1. Sukarnya menentukan korban dengan jelas (adanya “*absrack victims*” dan “*collective victims*”).
2. Sukarnya melakukan penuntutan pidana kepada para pelaku antara lain karena kesukaran dalam pengumpulan barang bukti.<sup>59</sup>

Bentuk-bentuk kekerasan kolektif dengan berbagai muatan sosial-politik dan agresivitas massa yang bersifat destruktif telah menjadi masalah nasional. Kalau dilihat frekwensi dan intensitasnya yang cukup tinggi dikhawatirkan menjadi faktor potensial tumbuhnya menjadi faktor disintegrasi.<sup>60</sup>

Pembahasan tentang masalah kejahatan senantiasa meningkat seiring dengan meluasnya sajian media massa mengenai kasus-kasus kriminal yang menarik perhatian masyarakat. Dalam keadaan seperti itu, reaksi sosial yang muncul pun beragam, bahkan tak jarang sampai pada respons-respons rasa takut

---

<sup>58</sup> Soedjono Dirdjosisworodir, *Respon Terhadap Kejahatan*, STHB Press, 2002, hal 67.

<sup>59</sup> Ibid, hal 5.

<sup>60</sup> Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hal 95.

atas ancaman kejahatan yang berlebihan atau semacam kepanikan moral dari masyarakat yang disertai pula tuntutan dan harapan peranan terhadap penegak hukum untuk mengambil langkah tegas.<sup>61</sup>

Penegakan hukum memang sangat dibutuhkan di dalam masyarakat, utamanya dalam era reformasi yang sedang berlangsung sekarang ini. Banyak anggota masyarakat baik yang secara langsung dilanggar hak dan rasa keadilannya, maupun mereka selaku pemerhati hukum dan pemerhati terhadap rasa keadilan masyarakat.

Penegakan hukum secara hakiki harus dilandasi 3 hal pokok, yaitu :

1. Landasan ajaran/faham agama;
2. Landasan ajaran cultur (adat-istiadat);
3. Landasan aturan hukum positif yang jelas.

Selama ini dalam masyarakat kita dasar agama dan cultur (adat-istiadat) terlalu jauh ditinggalkan, hal itu menimbulkan pertentangan dan konflik yang semakin tajam.<sup>62</sup>

Penegakan hukum pada hakekatnya adalah usaha atau upaya untuk menciptakan keadilan. Proses pemenuhan rasa keadilan masyarakat melalui penegakan hukum sampai sekarang masih menampilkan wajah lama, yaitu hukum dipakai sebagai alat penindas.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Ibid, Mulyana W. Kusumah, hal 145.

<sup>62</sup> Mastra Liba, *14 Kendala Penegakan Hukum*, Yayasan Annisa, Jakarta, 2002, hal 15.

<sup>63</sup> Edi Setiadi, *Pembaharuan KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana*, Syiar Madani (Jurnal Ilmu Hukum) vol. IV No. 2, Juli 2002, hal 114.



Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum bisa berarti pelaksanaan secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sesuai dengan apa yang telah dibentuk dalam tahap sebelumnya yaitu tahap pembuatan hukum.<sup>64</sup>

Tujuan penegakan hukum secara umum adalah untuk menegakkan prinsip “*equality before the law*” dan untuk pencapaian keadilan bagi semua orang (*justice for all*).<sup>65</sup>

Penegakan hukum (*law enforcement*) tentu akan mendinamisasikan sistem hukum. Dalam hal ini penegakan hukum sebagai komponen struktur yang mewujudkan tatanan sistem hukum. Betapa pun ideal suatu peraturan perundang-undangan, apabila tidak didukung dan ditegakkan oleh aparatur-aparatur hukum yang jujur, bersih, berani, dan profesional, maka sistem hukum itu niscaya tidak berfungsi. Karena itu, aturan-aturan hukum yang ideal serta memenuhi rasa keadilan akan sia-sia ketika didukung dan ditegakkan oleh aparatur-aparatur yang jujur dan bersih.<sup>66</sup>

Penegakan hukum yang kurang efektif dan cenderung tidak mampu secara tuntas menangani kejahatan baik kualitas maupun kuantitas telah menimbulkan fenomena baru yang masyarakat sendiri menanamkan peradilan massa, yang selalu berpegang pada jalan pintas dan terobosan dengan menghabisi nyawa “penjahat” yang tertangkap basah.

Dalam hukum pidana apabila korban perbuatan kejahatan “membalas” sendiri atau dengan beramai-ramai, dilarang oleh hukum pidana yang dianggapnya “main hakim sendiri” dan perbuatan tersebut dapat dituntut serta

---

<sup>64</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal 181.

<sup>65</sup> Ibid, Edi Setiadi, hal 114.

<sup>66</sup> Laica Marzuki, *Penegakan Hukum dalam Soedjono Dirdjosisworo Respon Terhadap Kejahatan*, STHB Press, Bandung, hal 151.

dihukum, massa yang main hakim sendiri juga dipandang telah melakukan “kejahatan”. Penegakan hukum pidana yang konsekuen dan konsisten dapat mencegah atau setidaknya mengurangi perbuatan main hakim sendiri dan peradilan massa yang tidak manusiawi.<sup>67</sup>

Menurut Mastra Liba ada 14 faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum, yaitu :

1. Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “Jaksa Agung” sejajar Menteri
2. Sistem perundangan belum memadai
3. Faktor SDM (Sumber Daya Manusia)
4. Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana
  - a) Kepentingan pribadi
  - b) Kepentingan golongan
  - c) Kepentingan politi kenegaraan
5. Corspsgeist dalam institusi
6. Tekanan yang kuat kepada aparat penegak hukum
7. Faktor budaya
8. Faktor agama
9. Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum
10. Kemauau politik pemerintah
11. Faktor kepemimpinan
12. Kuatnya jaringan kerjasama pelaku kejahatan (*organize crime*)

---

<sup>67</sup> Op.cit, Soedjono Dirdjosisworo. Hal 37.

13. “Kuatnya pengaruh kolusi” dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum

14. Pemanfaatan kelamahan peraturan perundang-undangan<sup>68</sup>

Dalam penegakan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat ada beberapa pihak yang terkait, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Sistem peradilan pidana diharapkan dapat berperan dalam penataan keadilan dan sebagai sarana pengendalian sosial. Akan tetapi dalam banyak hal, sistem peradilan pidana dapat mengakibatkan “depensi” pada kekuasaan politik dominan dan mengakibatkan kecenderungan mempertahankan tata tertib sosial serta melegitimasi pola-pola subordinasi sosial.<sup>69</sup>

Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, masyarakat juga mengharapkan manfaat yang dapat diperoleh dari ditegakkannya hukum itu. Dalam pelaksanaan penegakan hukum itu masyarakat mengharapkan juga agar hukum bisa memberikan keadilan bagi kepentingan mereka. Pada hakikatnya, dalam penegakan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiganya harus mendapat perhatian yang proporsional seimbang walaupun dalam prakteknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiganya tersebut.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Op.cit, Mastra Liba, hal 48.

<sup>69</sup> Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hal 5.

<sup>70</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal 146.